

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

MUTHIA SHERLY DIRATNA

1910012111059

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 518/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Persetujuan Skripsi


No. Reg: 518/Pdt/2/II/2023

Nama : Muthia Sherly Diratna
NPM : 1910012111059
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kewenangan Notaris Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.


Dr. Zarfina, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:518/Pdt/2/II/2023


Nama : Muthia Sherly Diratna
NPM : 1910012111059
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kewenangan Notaris Dalam Pendaftaran
Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Zarfina, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Adri, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN

FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Muthia Sherly Diratna¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muthiasherlydiratna20@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dalam pendaftaraan Jaminan Fidusia secara elektronik adalah sebagai pembuat akta autentik yang diajukan oleh pemohon kepada notaris. Akta yang dibuat harus didaftarkan supaya timbul kepastian hukum terhadap para pihak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Notaris memiliki tugas mendaftarkan akta fidusia yang awalnya dilakukan manual sekarang beralih secara elektronik yang pada pelaksanaanya terdapat kendala dan hambatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah Bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkan? 2) Bagaimanakah Proses pendaftaraan Jaminan Fidusia secara elektronik? 3) Apakah faktor penghambat Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan informasi. Sumber diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa 1) Kewenangan notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai pembuat akta autentik yang sudah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan sebagai penerima kuasa dari kreditur (penerima fidusia). 2) Notaris mengemban tanggung jawab terkait pendaftaran fidusia terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya. 3) hambatan yang ditemui pada pendaftaran jaminan fidusia terdapat dari pemohon dan notaris itu sendiri serta karena kendala signal atau gangguan pada server saat mendaftar menggunakan sistem komputerisasi.

Kata Kunci: Notaris, Jaminan Fidusia, Pendaftaran secara Elektronik

NOTARY AUTHORITY IN ELECTRONIC REGISTRATION OF FIDUCIARY

GUARANTEE DEEDS

Muthia Sherly Diratna¹, Zarfinal¹

¹*Law Study Program, Faculty of Law, Hatta University*

Email: muthiasherlydiratna20@gmail.com, zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

The authority of a notary contained in Article 15 paragraph (1) UUJN in electronic registration of Fiduciary Guarantees is to make authentic deeds submitted by the applicant to the notary. The deed made must be registered so that legal certainty arises for the parties in accordance with Article 11 paragraph (1) UUJF. Notaries have the task of registering fiduciary deeds which were originally carried out manually, now they switch electronically, which in their implementation there are obstacles and obstacles. The formulation of the problem in this study 1) What is the form of responsibility of a notary if the Fiduciary Guarantee is not registered immediately? 2)What is the process for registering Fiduciary Guarantees electronically? 3)What are the inhibiting factors in Electronic Fiduciary Registration? This study uses a sociological juridical approach to obtain information. Sources were obtained from primary and secondary data then analyzed qualitatively. The conclusions of the study state that 1) The authority of a notary in electronically registering a fiduciary deed is as a maker of authentic deeds that have been listed in Article 15 paragraph (1) UUJN and as a recipient of power of attorney from creditors (fiduciary recipients). 2) The notary has the responsibility related to the fiduciary registration of the fiduciary guarantee deed he made. 3) the obstacles encountered in the registration of fiduciary guarantees are from the applicant and the notary himself and due to signal problems or interference with the server when registering using a computerized system.

Keywords: *Notary, Fiduciary Guarantee, Electronic Registration*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil`aalamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kekuatan lahir bathin untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar dan dipermudah sampai tahap sekarang ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis menghantarkan do'a kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan dunia ini berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini, Sehingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.”** Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Pembimbing Akademik karena telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga saat ini serta selalu mengarahkan penulis dalam pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dalam tiap semester di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari arahan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan pembuatan skripsi ini kepada semua pihak yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Elgayanti, S.H., M.Kn. dan staf kantor yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam melaksanakan proses penelitian
7. Kepada Kedua orang tua Bapak Hendra Yuldi dan Ibu Ratnawati beserta sanak saudara penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta motivasi yang luar biasa dalam setiap langkah di hidup penulis. Penulis berharap bisa menjadi anak dan kakak yang bisa dibanggakan.

8. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih atas bantuan saran dan pertemanannya selama ini.
9. Terimakasih juga kepada teman terbaik penulis Ade Febrian, Jihan Vanesha Jaidi, Adinda Safitry, Imania Kamilina Faradika, Puspa Sari, Tanya Puti Miadora Nelzon yang turut serta memberikan semangat dan dorongan untuk terus berusaha dan belajar agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun kearah yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang,, 2023

Penulis

Muthia Sherly Diratna
1910012111059

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Notaris	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Notaris	Error! Bookmark not defined.
2. Kewenangan dan Kedudukan Notaris .	Error! Bookmark not defined.
3. Kode Etik Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
4. Kewajiban dan Larangan Notaris	Error! Bookmark not defined.
5. Akta Notaris	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia..	Error! Bookmark not defined.
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	Error! Bookmark not defined.
4. Pembebaan Jaminan Fidusia	Error! Bookmark not defined.
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	Error! Bookmark not defined.
6. Sistem Fidusia Online.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

- A. Bentuk Tanggung jawab Notaris jika Jaminan Fidusia tidak segera didaftarkanError! Bookmark not defined.
- B. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Error! Bookmark not defined.
- C. Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik ... Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. SimpulanError! Bookmark not defined.
- B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA